



International Development Law Organization
Organisation Internationale de Droit du Développement



REVISI QANUN MENYONGSONG PILKADA DAERAH PEMEKARAN

TIDAK lama lagi pemilihan kepala daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam bakal berlangsung. Pilkada di dua daerah hasil pemekaran ini tidak diadakan secara serentak seperti halnya Pilkada di Aceh pada tahun 2006 lalu. Gemuruh di Kota Subulussalam akan berlangsung lebih dahulu, yakni pada 20 Oktober 2008 dan lima hari kemudian 25 Oktober 2008, pesta demokrasi itu menyusul di Kabupaten Pidie Jaya.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat mengaku sampai saat ini semua pelaksanaannya sudah dipersiapkan secara matang. Kalaupun ada yang menjadi persoalan adalah, belum terbentuknya Panitia pengawas di dua daerah itu. Sengketa hukum persoalan sistem perekrutan Panwaslih masih terus terjadi antara DPRA, KIP dan KPU pusat. Akibatnya, bukan hanya Panwaslih untuk Pidie Jaya dan Subulussalam yang belum terbentuk, bahkan Panwaslih di tingkat provinsi pun mengalami hal yang sama. Padahal qanun dan Undang-undang Pemilu memang menyebutkan bahwa keberadaan Panitia Pengawas sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu.

Dalam tulisan ini tidak lagi menyorot tentang polemik hukum pembentukan Panwaslih di Aceh karena telah dibahas dalam rubrik ini pada Edisi No. 91 September lalu. Kita berharap perdebatan hukum itu bisa selesai, sehingga lembaga pengawas Pemilu segera terbentuk di Aceh.

Masalah hukum yang dibahas untuk edisi ini adalah menyangkut Keputusan Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sepakat merevisi Pasal 69 dan 71 Qanun No.7 Tahun 2006 tentang Pilkada. Perubahan itu dilakukan agar materi qanun itu sesuai dengan Undang-undang 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Komisi A DPR Aceh, Bahrom M Rasyid di Banda Aceh menyatakan, perubahan isi qanun tersebut diputuskan berdasarkan rapat Desk Pilkada Aceh. "Langkah itu kami ambil agar masalah Pilkada Aceh jangan lagi memunculkan polemik. Kita ingin agar isi qanun tidak berbeda dengan aturan yang lebih tinggi yang memuat masalah yang sama, yakni Undang-undang No.12 tahun 2008."

Pasal yang dirubah adalah klausul pada Qanun No. 7 Tahun 2006 yang berkaitan dengan penetapan pasangan yang terpilih sebagai kepala daerah. Pasal 69 ayat (1b) dari qanun itu menyebutkan: *Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan sebagai pasangan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.* Sementara pada ayat (1d) berbunyi: *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon suara terbanyak pertama dan kedua.*

Pasal 71 Qanun No. 7 tahun 2006 juga memuat klausul yang sama. Perbedaan hanya terkait pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Ayat (1) dari pasal ini menyebutkan:

Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan sebagai pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil

Walikota terpilih. Selanjutnya dipertugas lagi pada ayat (1b) : *Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih.*

Jika tidak ada calon yang mencapai persyaratan itu, penjelasannya ada pada ayat (1d) disebutkan: *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon suara terbanyak pertama dan kedua.*

Pada saat Pilkada Aceh berlangsung pada Desember 2006 yang lalu, materi qanun itu dianggap sangat ideal. Mendagri menyetujui semua isinya karena sama sekali tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Akan tetapi masalah muncul dua tahun kemudian, setelah pada 28 April 2008 Presiden mensahkan berlakunya UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 107 ayat (1) UU No.12 tahun 2008 berbunyi: *Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.* Jika jumlah suara itu tidak terpenuhi, maka berlaku pasal 107 ayat (2) yang isinya: *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.* Sedangkan pada ayat (4) disebutkan lagi: *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.*

Dari ketiga ayat itu jelas sekali terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Qanun No. 7 tahun 2006 (yang menyebut persyaratan terkecil 25 persen suara), dengan UU No. 12 tahun 2008 (yang memutuskan suara terkecil harus 30 persen). Sesuai dengan aturan yang berlaku, qanun seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Dengan alasan inilah, Desk Pilkada Aceh – yang beranggotakan tim dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh – memutuskan untuk menyesuaikan isi qanun tersebut dengan UU yang berlaku secara nasional.

Dengan kata lain, DPRA dan Pemerintah Aceh sepakat untuk mengubah bunyi pasal 69, dan Pasal 71 ayat (1b) dan (1d)

menjadi sesuai dengan UU No. 12 tahun 2008, sehingga dalam setiap Pilkada di Aceh akan berlaku ketentuan, pasangan kepala daerah yang memperoleh suara di atas 30 persen, dinyatakan sebagai kepala daerah yang terpilih. Apabila tidak ada pasangan yang memperoleh suara 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Desk Pilkada Aceh perlu menegakkan perubahan ini karena dua Pilkada yang akan berlangsung selama Oktober 2008 ini, yakni masing-masing di Pidie Jaya dan Subulussalam. Hal ini karena saat ini sedang terjadi simpang siur informasi, para kandidat mulai mempersoalkan aturan yang berlaku, apakah tunduk kepada aturan yang terdapat dalam Qanun No. 7 tahun 2006 atau UU No. 12 Tahun 2008. Bahkan di Pidie Jaya, protes sudah muncul dari anggota DPRK setempat serta sejumlah tim sukses, sebab KIP Pidie Jaya sempat mengumumkan bahwa yang berlaku adalah aturan qanun No. 7 tahun 2006 tersebut.

Dengan adanya perubahan yang disampaikan DPR Aceh ini, setidaknya perdebatan itu tidak akan ada lagi. Apakah KIP ingin mengacu kepada qanun atau tunduk kepada aturan yang terdapat dalam UU, tidak ada masalah. Substansi keduanya kini sudah sama. Pilkada cukup berlangsung satu putaran jika ada pasangan yang meraih lebih dari 30 persen suara, bukan 25 persen. Dengan demikian maka "selagi tidak ada perubahan di tingkat pusat, maka sistem Pilkada di Aceh sudah sama dengan aturan yang berlaku secara nasional, baik untuk pemilihan Gubernur maupun Bupati dan Walikota," kata anggota Komisi A DPR Aceh, Bahrom M Rasyid. Perubahan ini sudah pula disampaikan kepada KIP Pidie Jaya dan Subulussalam.

Persaingan di dua wilayah itu dipastikan bakal berlangsung seru karena jumlah kandidat yang bersaing cukup banyak. Pilkada Pidie Jaya diikuti 10 kandidat, sementara untuk Kota Subulussalam diramaikan 5 pasangan kandidat. Banyaknya kandidat yang bersaing memunculkan prediksi bahwa Pilkada di dua wilayah itu akan berlangsung dalam dua putaran karena pendulangan suara akan terpecah.

Apakah satu putaran atau dua putaran, seharusnya tidak lagi memunculkan masalah setelah Desk Pilkada membuat keputusan yang tegas tentang perubahan qanun ini. Perubahan ini merupakan langkah yang sangat bijak, sehingga tidak lagi terjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana KIP daerah memainkan peranan mereka dengan baik sebagai penyelenggara Pilkada. Pesta demokrasi di dua wilayah ini pantas disebut unik, sebab merupakan Pilkada pertama di Indonesia yang tidak memiliki Panitia Pengawas. Semoga rakyat Pidie Jaya dan Subulussalam mendapatkan kepala daerah yang mampu membaca hati nurani rakyat.***

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>